

ABSTRAK PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITA PEMUNGUTAN SUARA DAN SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KPTS KPU- KAB NO 27/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020, 4HLM

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

ABSRTAK : Berdasarkan Pernyataan resmi Presiden RI menyatakan covid-19 sebagai pandemik global yang merupakan bencana Nasional (Bencana Non-Alam) di Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 15 Tahun 2019; Kpts Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020; Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020; Kpts KPU RI No.179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020;Kpts KPU Kab.Padang Pariaman No.11/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020;Kpts KPU Kab.Padang Pariaman No.14/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020; Kpts KPU Kab.Padang Pariaman No.23/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020; Kpts Kab.Padang Pariaman No.25/PP.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020; SE KPU No.8 Tahun 2020; SE KPU RI No.285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang: Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, untuk memberikan kewenangan untuk melakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panita Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun
2020

- Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020
- Lampiran, - halaman